



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana
4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrozi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VI)

Senin, 11 September 2023, Pukul 11.18 – 11.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rizky Yudha Pratama
2. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Rullyandi
2. Ilhamsyah
3. Endik Wahyudi
4. Ghulam

C. Saksi dari Pemohon:

1. Irwan Nuryanto
2. Johanes Buntoro Fistanio

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 2. Ihda Muktiyanto | (Kemenkeu) |
| 3. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |

E. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Veris Septiansyah | (Kepolisian RI) |
| 2. Chandra Sukma Kumara | (Kepolisian RI) |
| 3. Fidian S. | (Kepolisian RI) |
| 4. Vanda Rizano | (Kepolisian RI) |
| 5. Rio Aditya P. | (Kepolisian RI) |
| 6. Dini | (Kepolisian RI) |
| 7. Ceceh Harianto | (OJK) |
| 8. Varida Megawati Simarmata | (OJK) |
| 9. Naufaldi Tri Pambudi | (OJK) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 59 Tahun 2023 dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Pemohon. Saksi yang dihadirkan ada dua orang. Satu atas nama Pak Irwan Nuryanto, kemudian Pak Johannes Buntoro Fistanio.

Ya, Saksi dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu Pak Irwan Nuryanto, kemudian untuk Pak Johannes, mohon Yang Mulia Pak Manahan.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Saksi Pemohon, Irwan Nuryanto, S.Si, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

3. SAKSI DARI PEMOHON: IRWAN NURYANTO [01:34]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:52]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan Yang Mulia Pak Manahan.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Saudara Johannes Buntoro Fistanto ... Fistanio, ya, sebagai saksi. Beragama Kristen, ya. Alkitab di bawah tangan kiri dan tangan kanan dengan dua jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANES BUNTORO FISTANIO [02:22]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:39]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Langsung ke podium. Saksi siapa dulu? Pak Irwan. Silakan. Waktu sekitar 10 menit.

10. SAKSI DARI PEMOHON: IRWAN NURYANTO [03:07]

Assalamualaikum wr, wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan, nama saya Irwan Nuryanto. Saya ingin menjadi saksi dari Serikat Pekerja NIBA Bumiputera. Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan saya menyampaikan kesaksian dengan beberapa fakta peristiwa sebagai berikut.

Yang pertama, saya adalah bagian dari pekerja NIBA Bumiputera dan menjadi bagian dari seluruh anggota Serikat Pekerja Bumiputera. Yang kedua, serikat pekerja ini anggotanya sekitar 1.400-an ke seluruh Indonesia cabangnya, kemudian ada hak-hak kami yang belum dibayarkan hingga saat ini, mungkin sekitar 8 ... kurang lebih, ya, Rp800 miliaran sebagai akibat dari permasalahan likuiditas keuangan yang dialami oleh perusahaan kami.

Berdasarkan kondisi tersebut, kami ... apa ... dari Serikat setahu saya telah mengirimkan, ya, telah mengirimkan beberapa surat kepada OJK. Yang pertama di tahun 2020, tanggal 5 April, kita pernah mengirimkan surat yang berisikan implementasi PP 87/2019 tentang usaha bersama. Yang kedua, ada surat Nomor 28, tanggal 23 April 2020, dengan poin utama adalah percepatan penanganan AJB Bumiputera 1912. Yang ketiga, kita juga menyampaikan surat terkait dengan pendapat akta putusan PN Jaksel atas Perkara 461, waktu itu adalah terkait dengan pembentukan RUA atau BPA AJB Bumiputera 1912.

Kemudian, kami juga mengirimkan surat yang bunyi, ya, kami sangat berat waktu itu, yaitu judulnya jutaan pempol dan pekerja Bumiputera sudah lama di UGD dan saatnya diselamatkan. Kemudian setelah itu kami juga mengirimkan lagi surat terakhir di tahun 2022, Desember, dengan poin utama mosi tidak percaya kepada organ perusahaan.

Perlu saya sampaikan pada tanggal 16 Maret 2021, OJK itu telah menggelar pertemuan yang isinya ada pemegang polis, ada agen asuransi dari Bumiputera, ya. Kemudian dari serikat pekerja juga dilibatkan di dalam pertemuan itu. Nah, organ perusahaan juga diundang di situ, kemudian OJK meminta kita melakukan musyawarah sebagai akibat karena organ perusahaan mengalami kekosongan, ya. Waktu itu kita tidak punya yang namanya BPA karena mutual itu harus ada BPA, dan kami baru tahu bahwa OJK sebelumnya pernah mengeluarkan ada surat perintah tertulis di form itu, ya, kepada organ perusahaan untuk membentuk panitia pemilihan anggota BPA, ya. Sebagai akibat pada bulan Desember 2020, masa tugas anggota BPA sebelumnya telah habis. Jadi sudah habis sebelumnya, sudah kosong baru kita diundang. Namun, organ perusahaan saat itu faktanya tidak melaksanakan surat perintah tertulis hingga akhir waktu yang diberikan dalam surat perintah tertulis itu, itu yang disampaikan dalam forum dan konsekuensinya surat perintah tertulis itu sebenarnya ada konsekuensi pidana sebagai akibat tidak melaksanakan surat perintah tertulis dan hingga saat ini memang tidak pernah ada pidana, tidak ada sanksi yang dijatuhkan.

Mengingat OJK tidak menanggapi dengan serius surat-surat kami sebelumnya serta tindak lanjut dari sanksi pidana akibat tidak dilaksanakannya surat perintah tertulis tersebut, maka kita beranikan pada 17 Januari kemarin 2023. Kami membuat laporan, laporan dugaan tindak pidana yang terjadi di AJB Bumiputera dengan mengirimkan surat, surat kita nomor 01, ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri sebagaimana maksud dalam Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Latar belakang laporan ini dimaksud adalah menyikapi desakan terhadap OJK perihal penunjukan dan penetapan pengelola statuter yang tidak pernah dipenuhi oleh OJK, dimana kondisi AJB Bumiputera saat ini sesuai ketentuan perundang-undangan telah memenuhi kriteria. Ada beberapa peraturan di OJK, ada POJK 41 tanggal 21 Desember 2015, kemudian tentang tata cara penetapan pengelola statuter, kemudian telah diubah juga menjadi POJK 44 Tahun 2019, kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran OJK Nomor 44 SEOJK 05, 2016.

Kemudian urgensinya apa? Urgensinya adalah untuk dilakukannya penunjukan dan penetapan pengelo Bumiputera la ... penggunaan pengelola statuter berdasarkan penilaian OJK bahwa kondisi AJB Bumiputera 1912 telah memenuhi kriteria, antara lain kondisi keuangan lembaga jasa keuangan dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan dan/atau pemegang saham, itu tercantum dalam

POJK-nya. Kemudian, penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, pemegang saham direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.

Berikutnya, direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas Syariah lembaga jasa keuangan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di lembaga jasa keuangan. Atas laporan yang disampaikan tersebut, ternyata faktanya Mabes Polri menolak. Dan kami baru mengetahui bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK sebagaimana Surat Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri Nomor B/261/1/res.2.2/2023/Dittipideksus tanggal 19 Januari 2023 dengan pertimbangan bahwa objek tindak pidana yang disampaikan oleh SP NIBA bukan kewenangan kepolisian dan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan hanya menjadi kewenangan dari penyidik OJK. Itu yang menjadi kendala kami. Itu yang dapat saya sampaikan dalam keterangan pada hari ini. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [11:10]

Ya, baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, terakhir Pak Johannes.

12. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANES BUNTORO FISTANIO [11:28]

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Johannes Buntoro Fistanio. Saya selaku pemegang polis dan juga selaku Ketua Aliansi Korban Wannartha. Dan ini apa ... bahwa kami, aliansi kami adalah badan hukum, Yang Mulia. Jadi, kami mau sampaikan bahwa kami membeli polis itu pada bulan Maret tahun 2018. Saat itu kami sangat percaya sekali dengan yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, ya. Karena kami percaya bahwa perusahaan yang diberikan izin dan terdaftar di OJK pasti sudah melewati seleksi dengan ... yang terbaik dan dalam pengawasan yang sangat ketat oleh OJK yang diaudit secara rutin dan berkala. Nah, jadi artinya dengan adanya ini, kami mau membeli polis PT Wanaartha Life ini karena kami percaya bahwa lembaga OJK ini yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang dimandatkan oleh negara untuk menjamin dan melindungi uang konsumen atau masyarakat yang tidak akan digelapkan atau dibawa kabur. Karena itu kami mau membeli polis asuransi ini.

Dan kami tidak menyangka pada masalah kami ini dimulai bulan Januari sampai April itu, dimana kami dapat info dari pihak manajemen Wanaartha bahwa seluruh aset manajemen sebesar Rp4,7 triliun sesuai

dengan laporan di Desember 2019 diblokir dan disita oleh negara, sehingga mulai saat itu kami tidak bisa mencairkan polis kami yang sudah jatuh tempo. Jadi saat itu Wanaartha (ucapan tidak terdengar jelas) seperti itu.

Nah, PT Wanaartha itu hanya memberikan penjelasan kepada kami bahwa pemblokiran itu karena pihak (ucapan tidak terdengar jelas) hanya dipanggil sebagai saksi atas kasus Benny Tjokro di kasus Jiwasraya dan dia menyatakan bahwa pemblokiran akan dibuka dalam waktu dekat. Tapi alhasil, bukannya dibuka, malah naik menjadi disita oleh pihak negara.

Nah, maka pada bulan Juni PT Asuransi Jiwa Wanaartha ini mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan atas penyitaan aset tersebut dan hasilnya ditolak. Nah, dimana saat proses peradilan itu, kami mengikutinya, dan kami mendapatkan informasi fakta di dalam persidangan bahwa ternyata tidak semua aset PT Wanaartha disita, tetapi hanya Sebagian, yaitu Rp2,4 triliun. Nah, saat itu kami merasa dibohongi, Yang Mulia, ya, atas informasi yang berbeda dari sebelumnya.

Sejak saat itu, kami mulai mencari informasi dan mulai pada bulan Agustus, kami mulai mengirim surat untuk meminta perlindungan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan ... berkeadilan bagi nasabah. Dan yang pertama kami surati adalah pihak OJK. Ya karena kami menganggap OJK ini sebagai tempat perlindungan konsumen karena kepercayaan kami saat itu sangat tinggi kepada OJK, tetapi ternyata itu malah membuat kami jadi sangat sedih, Yang Mulia. Kenapa? Karena sampai persidangan saat ini, tidak ada respons balasan apapun dari Pihak OJK. Padahal kami sebagai konsumen dan rakyat sangat butuh informasi yang benar dan jelas dari Pihak OJK, ya, tapi kami sampai saat ini tidak direspons, sampai detik ini tidak. Berarti sudah hampir empat tahun tidak direspons.

Jadi, oleh karena kami melihat tidak ada respon dari pihak OJK, maka kami pada bulan September kami berinisiatif melakukan aksi damai bersama anggota kami ke kantor PT Wanaartha untuk mendesak owner bertemu dengan kami supaya kami bisa mendapatkan informasi yang benar saat kami menemui pihak owner. Alhasil saat itu, banyak owner menemui kami, yaitu Bapak Manfred Pietruschka. Direktur Keuangan, Daniel Halim. Corporate Lawyer, Bapak Agung Wibowo. Head Legal, Michael. Dan saat itu kami terkonfirmasi bahwa benar yang disita itu hanya Rp2,4 triliun. Dan masih ada sisa uang yang kami hitung dari laporan keuangan Desember 2009 adalah sekitar Rp2 triliun, sesuai dengan laporan keuangan.

Di samping itu pula, pada saat ... tanggal 26 Oktober 2020, di mana Pengadilan Jakarta Pusat memutuskan bahwa aset PT Wanaartha dirampas oleh negara. Maka dengan ada dua informasi ini, kami masih beriktikad baik dan tetap mempercayakan OJK untuk melindungi kami. Sehingga pada tanggal 5 November, kami membuat surat laporan

pengaduan kepada OJK. Kali ini kami dengan memberikan kuasa kepada Lawyer, Agustinus Payong Dosi dan Jitraim Taebenu.

Nah, di dalam surat itu ada termasuk juga Pemohon IV. Dalam surat itu juga kami menuliskan 10 permohonan sesuai dengan aturan OJK dan Undang-Undang Perasuransian. Jadi kami di situ meminta buat dilakukan penyidikan. Tapi sayangnya, memang dijawab, tapi tujuh bulan kemudian. Selama tujuh bulan baru kami menerima surat itu. Dan surat itu pun tidak menjawab apa-apa terhadap pertanyaan kami.

Dikarenakan OJK terlalu lama membalas surat kami yang terakhir itu, akhirnya kami melakukan langkah sendiri, yaitu pada tanggal 18 Desember 2022, saya sebagai Ketua mewakili anggota mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Pusat atas aset yang dirampas. Karena kami ingin mengetahui dengan jelas kenapa aset itu dirampas.

Di samping itu, di dalam pengajuan keberatan, ternyata kami mendapatkan banyak informasi penting dari ... dari peradilan tersebut. Dengan berdasarkan bukti-bukti dari Termohon, yaitu Kejagung, salah satunya informasi bahwa OJK sudah mengaudit Wanaartha sejak kasus Jiwasraya. Dan ternyata OJK juga sudah ... OJK yang meminta aset Wanaartha itu diblokir dan disita. Ada informasi juga bahwa OJK sudah mengetahui kondisi dan tindakan PT Wanaartha sebelum aset tersebut diblokir OJK pada Januari 2020.

Dengan kami mendapatkan kepastian informasi ini dari peradilan, ya kami anggap itu adalah informasi yang valid dari pihak peradilan, maka kami juga menyarankan Pemohon IV dan bersama sejumlah anggota kami lainnya untuk mengajukan laporan ke pihak Bareskrim. Jadi, tanggal 16 Februari 2021, itu dilakukan laporan ke Bareskrim. Dan ternyata dengan dokumen kami, justru Bareskrim langsung merespons, ya. Hanya dalam jangka waktu dua bulan, langsung naik penyidikan. Dan langsung berlanjut sampai jadi tersangka pada bulan Oktober 2022, di mana saat itu ternyata owner sudah keburu kabur, lari ke luar negeri, entah ke mana, kami juga tidak mengetahuinya.

Oleh karena kejadian tersebut, kami kembali bersurat kepada OJK untuk meminta audiensi pada tanggal 30 Maret yang sampai akhirnya kami harus melakukan aksi yang cukup sengit sampai berdarah-darah karena OJK tidak mau menemui kami, tapi akhirnya saat itu dengan beberapa ini, kami akhirnya diterima oleh pihak OJK.

Kenapa kami saat itu sangat memaksa? Karena pada saat itu kami khawatirkan kalau PT WAL ini akan dicabut izin usahanya. Dan ada pergantian petinggi OJK itu yang membuat kami khawatir bahwa masalah kami akan jadi terkatung-katung. Dan ternyata benar saja, tidak lama setelah pergantian Dewan Komisiner OJK pada tanggal 5 Desember, OJK mencabut izin PT Wanaartha Life. Dimana saat itu OJK juga sudah mengetahui bahwa keuangan PT WAL itu kosong sehingga RBC Waarnaartha menjadi -2.000%, yang seharusnya nilai standar itu

120%. Bahkan karena hal ini pun sudah disampaikan langsung sebenarnya oleh Direksi Wanaartha di pertemuan saat kami dipertemukan dengan OJK, kami sebagai pemegang polis dan direksi. Di sana direksi menyampaikan secara langsung bahwa ada hal yang membuat keuangan kas Wanaartha ini menjadi kosong. Itu disampaikan langsung oleh pihak direksi.

Tetapi yang membuat kami sangat kaget adalah pengakuan salah satu Dewan Komisioner OJK di Gatra bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, beliau bisa berkomunikasi dengan tersangka yang sudah DPO. Dan bahkan disampaikan bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Padahal saat itu kami semua berpikir betapa sulit Polri mencari pemilik, owner Wanaartha ini yang kabur ke luar negeri, tapi kami melihat OJK dengan mudah menghubungi para tersangka ini. Jadi, kami melihat apa yang dilakukan OJK ini sangat sungguh menyakiti perasaan kami, Yang Mulia. Dan setelah OJK mencabut izin, ada kejadian unik yang kedua. Bahwa para buronan ini yang di luar negeri diperbolehkan OJK untuk melakukan rapat sekuler untuk memilih dan memutuskan tim likuidasi. Ini buat kami sangat janggal dimana owner ini sebagai buronan, tapi dia menentukan orang-orangnya, dan memutuskan sendiri siapa yang akan mengurus masalah kami ini di pihak manajemen Wanaartha.

Jadi, itu yang kami sampaikan bahwa ... dan pada tanggal 3 Februari 2023 dimana anggota kami, Pemohon IV menginformasikan bahwa beliau dapat SP2HP yang menyatakan perkara belum dapat ditindaklanjuti karena terbitnya Undang-Undang PPSK Pasal 49 ini yang menjadikan OJK sebagai penyelidik tunggal. Ini yang membuat kami semakin bingung dan resah, Yang Mulia. Bahwa kami sudah berharap akan terjadi persidangan di tindak pidana ini, tapi ternyata malah disetop. Ya, disetop.

Nah, dengan kejadian ini, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengirim surat secara langsung kepada Pak Presiden dengan menerobos benteng paspampres di acara Imlek pada tanggal 29 Januari 2023, ya, dan bersyukur saat itu pak presiden, walaupun kami harus melawan desakan dari paspampres, tapi presiden sendiri mengambil surat kami dan beliau memberikan waktu sedikit untuk mendengarkan masalah kami. Nah, gitu. Jadi kami beranikan diri saat itu.

Nah, jadi kami mau sampaikan bahwa dengan Undang-Undang PPSK ini, kami sudah menjadi korban atas Undang-Undang PPSK ini karena undang-undang ini sudah menghilangkan hak konstitusi kami. Bahkan nilai kerugian kami sendiri, saya sendiri hampir Rp400.000.000,00, dan untuk seluruh nasabah Wanaartha itu nilai total kerugiannya Rp15,9 triliun. Ini kerugian sangat besar, ya.

Jadi itu yang kami mau sampaikan, Yang Mulia, untuk apa yang bisa saya saksikan saat ini. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [25:12]

Ya, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat!
Ya, Kuasa Pemohon ada pertanyaan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [25:25]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya ingin menggali sedikit, Yang Mulia. Dari Saksi Pak Johannes Buntoro. Ketika Saudara mengirim surat, ya, pengaduan kepada OJK, itu dalam rangka Saudara sudah meminta supaya dilakukan penyidikan, tadi Saudara sampaikan ya. Nah, yang Saudara minta itu dipenuhi enggak oleh OJK? Silakan dijawab!

15. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANES BUNTORO FISTANIO [25:58]

Tidak dipenuhi, Yang Mulia.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [25:59]

Tidak dipenuhi?

17. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANES BUNTORO FISTANIO [26:00]

Tidak dipenuhi.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [26:01]

Padahal OJK tahu bahwa itu bahwa ini sudah ada masalah, ya (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN [26:03]

Nanti ... begini, begini. Sekaligus jawabannya nanti.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [26:09]

Oh, baik.

21. KETUA: ANWAR USMAN [26:10]

Jadi tanya dulu, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [26:11]

Saya tanya dulu, ya. Ketika OJK tidak memenuhi, sebetulnya sudah tahu bahwa itu ada kejadian di sana? Ada masalah besar di Asuransi Wanaartha.

23. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANES BUNTORO FISTANIO [26:22]

Betul.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [26:23]

Nah (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN [26:24]

Ya, nanti ada lagi. Terus saja! Baru nanti dijawab (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [26:27]

Yang saya ingin tanyakan, Saudara. Mohon Saudara perhatikan supaya tidak menimbulkan fitnah, tadi Saudara sampaikan di persidangan ini. Ada majalah apa tadi? Gatra, yang mengatakan, "Pimpinan OJK masih bisa berkomunikasi dengan buronan." Ya, tentu ini tidak benarkan ... tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum. Coba Saudara tunjukkan ini, supaya tidak menimbulkan fitnah di ruang sidang ini. Ya, silakan dijawab! Direspons pertanyaan saya!

Terima kasih, Yang Mulia. Ini untuk Saudara Saksi.

27. KETUA: ANWAR USMAN [27:55]

Sekaligus, ya! Nanti catat dulu, ya! Cukup, ya? Pertanyaannya sudah cukup, Kuasa Hukum?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [28:03]

Cukup.

29. KETUA: ANWAR USMAN [28:04]

Ya, baik. Sekarang, Kuasa Presiden.

30. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [28:09]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [28:14]

Cukup? Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

32. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [28:17]

Tidak ada pertanyaan, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [28:18]

Ya. Nanti itu alat buktinya diserahkan ke Kepaniteraan, ya, jadikan bukti itu, Majalah itu. Dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim cukup.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [28:36]

Izin, Yang Mulia. Menambah pertanyaan, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [28:41]

Ya, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [28:43]

Dari Kuasa Pemohon. Untuk Saksi Johanes. Mungkin dicatat biar ... tadi Saudara menjelaskan bahwa pada bulan Februari ada surat dari kepolisian (Bareskrim) bahwa laporan polisi yang diajukan untuk sementara dihentikan.

Pertanyaan saya, sepengetahuan Saudara setelah perkara dari teman-teman Saudara dihentikan, apakah ada tindakan dari OJK untuk menindaklanjuti, atau mendisposisi, atau me-takeover perkara teman-teman Saudara ke OJK?

Dan yang kedua, apakah saat laporan polisi tersebut ditangani oleh Bareskrim, apakah ada kerugian yang disita dalam perkara tersebut, sepengetahuan Saudara?

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN [28:56]

Baik. Pihak Terkait OJK, ada yang ingin disampaikan?

38. PIHAK TERKAIT OJK: CECEH HARIANTO [29:01]

Tidak ada, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [29:02]

Tidak ada. Pihak Terkait Kepolisian? Sama, ya, tidak ada, ya?

40. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [29:09]

Tidak ada, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [29:10]

Ya, baik.

Ya, silakan ditanggapi pertanyaan dari Kuasa Hukum.

42. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANES BUNTORO FISTANIO [29:18]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Saya tanggapi yang kedua dulu, Yang Mulia. Soalnya yang pertama, saya tadi tidak catat, ya.

Setelah kami mendapatkan informasi dari anggota kami tentang ... yang setelah mendapat SP2HP itu, kami sebenarnya tidak banyak melakukan tindakan apa-apa, ya. Karena saat itu, kami juga dalam kondisi tahap dalam tim likudasi. Tapi pada saat ... kemarin saya sempat tanyakan pada sidang yang sebelumnya kepada yang memberikan keterangan kemarin di OJK itu ... dari OJK. Nah, dia sampaikan bahwa kami sempat tanyakan saat itu waktu di bawah. Bahwa gimana dengan kasus kami Wanaartha? Tapi saat itu disampaikan oleh dia, saya lupa namanya, dia bilang bahwa kasus yang sudah ditangani pihak Bareskrim, ya, itu menjadi urusan Bareskrim. Karena waktu itu, kan kejadiannya sebelum undang-undang ini diterbitkan.

Nah, jadi jawabannya, ya, seperti itu. Jadi, mereka kembalikan lagi bahwa ini menjadi kewenangan ... masih kewenangan Bareskrim. Jadi, itu yang kami dapatkan. Makanya, ini kami juga menjadi bingung, sebenarnya ini ... undang-undang ini bagaimana? Saya harus ke Bareskrim apa harus ke OJK? Nah, ini yang membuat kami juga menjadi bingung.

Dan yang saya nanti sampaikan bahwa kami mengalami kerugian, ya, kami mengalami kerugian. Yang tadi saya bilang, saya sendiri mengalami kerugian hampir Rp400.000.000,00, ya totalnya, dan juga ada keluarga. Dan untuk nilai total seluruh nasabah itu Rp15,9 triliun. Itu sesuai dengan laporan keuangan KAP, ya. Jadi, ini ada laporan keuangan KAP, kami dapatkan. Di sini sangat jelas, berapa kerugian yang dialami oleh pihak nasabah setelah diaudit ini.

Dan kami juga perlu sampaikan. Di majalah Gatra yang terakhir, justru dengan tanggal 30 Juni itu 2020, pihak direksi sempat menyampaikan juga kepada pihak OJK bahwa ini ada masalah tindak

pidana dalam PT WAL ini, dia sudah menyampaikan juga. Artinya kami menyampaikan, pihak manajemen juga direksi menyampaikan, tapi tidak ada tanggapan sama sekali oleh pihak OJK. Kami tidak tahu kenapa? Apakah karena kekurangan SDM di sana? Atau karena kami tidak paham, seperti itu. Jadi, itu sudah kami upayakan. Karena saat itu kami emang 2020 kami sangat trust, sangat percaya dengan pihak OJK, gitu lho.

Ya, ini, (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia, di sini ada disampaikan juga dimana di sini dinyatakan bahwa Pak Ogi mengakui bahwa mereka berhubungan, berkomunikasi dengan pihak owner. Itu baru setelah pihak owner sudah menjadi DPO dan menjadi tersangka. Itu yang membuat kami kaget. Dan juga di sini juga jelas sangat disampaikan, Yang Mulia, yang tadi disampaikan di *Gatra* kedua ini, dimana sangat jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Wanaartha, tapi tidak dilakukan action. Ya, itu sejak 20 ... 30 Juni di sini disampaikan, 30 Juni bahwa (ucapan tidak terdengar jelas).

43. KETUA: ANWAR USMAN [33:20]

Ya, baik, baik. Jadi nanti itu diserahkan jadi bukti, ya.

44. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANES BUNTORO FISTANIO [33:24]

Ya.

45. KETUA: ANWAR USMAN [33:25]

Ya, sudah cukup? Ya, baik.

Untuk Pemohon, mengajukan alat bukti ya, nanti untuk Pemohon nanti, ya, jadikan bukti dulu, ya.

Kemudian Pihak Terkait OJK, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-6. Benar, ya? Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk selanjutnya, Pemohon, apa masih mengajukan ahli?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [34:09]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami mengajukan 4 ahli, Yang Mulia. Kami ada ahli bahasa. Kemudian, ahli hukum administrasi negara, ahli hukum tata negara, dan ahli hukum pidana, Yang Mulia. Dan kami mohon izin, sesuai dengan yang disampaikan Saksi, majalah *Gatra* ini (...)

47. KETUA: ANWAR USMAN [34:28]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [34:28]

Dan laporan, kami izin menambahkan pada persidangan yang akan datang, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN [34:36]

Ya, nama-nama ahlinya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [34:38]

Pertama, nama ahli dari Lembaga Bahasa, Balai Bahasa, Pak Aji, Yang Mulia. Yang kedua, ahli hukum administrasi negara, Dr. Oce Madril, beliau Dosen Fakultas Hukum di UGM, Yang Mulia. Yang kedua, ahli hukum tata negara, Dr. Jimmy Usfunan, Yang Mulia, dari Fakultas Hukum Udayana, Ahli Hukum Tata Negara. Yang berikutnya, yang ketiga ... yang keempat, ahli hukum pidana, Dr. Gede, Yang Mulia, dari Fakultas Hukum Jember, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN [35:17]

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [35:19]

Jadi, ada empat semuanya.

53. KETUA: ANWAR USMAN [35:22]

Ya, baik. Nanti sekaligus saja ya, 4 orang.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [35:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [35:29]

Ya. Untuk sidang selanjutnya, ditunda hari Senin, tanggal 25 September 2023, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan 4 orang ahli dari Pemohon.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB

Jakarta, 11 September 2023
Panitera,
Muhidin

